



**PENENTUAN MASA IDDAH BAGI
PEREMPUAN YANG MEMASUKI
MASA PRE MENOPAUSE (STUDI
KASUS PADA KUA KECAMATAN
KESESI)**



**TANTRIANI
NIM. 10122018**

**PENENTUAN MASA IDDAH BAGI
PEREMPUAN YANG MEMASUKI MASA PRE
MENOPAUSE (STUDI KASUS PADA KUA
KECAMATAN KESESI)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :
TANTRIANI
NIM. 10122018

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**PENENTUAN MASA IDDAH BAGI
PEREMPUAN YANG MEMASUKI MASA PRE
MENOPAUSE (STUDI KASUS PADA KUA
KECAMATAN KESESI)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :
TANTRIANI
NIM. 10122018

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tantriani

NIM : 10122018

Judul Skripsi : Penentuan Masa Iddah Bagi
Perempuan Yang Memasuki Masa Pre
menopause (Studi Kasus Pada KUA
Kecamatan Kesesi)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 15 April 2026



NIM. 10122018

NOTA PEMBIMBING

Abdul Hamid, M.A.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lampiran : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Tantriani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di
Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya,
maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Tantriani

Nim : 10122018

Judul : Penentuan Masa Iddah Bagi Perempuan Yang
Memasuki Masa Pre Menopause (Studi Kasus Pada
KUA Kecamatan Kesesi)

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut
dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini
dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas
perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 6 Mei 2026
Pembimbing,



Abdul Hamid, M.A.

NIP. 197806292011011003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan

Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Tantriani

NIM : 10122018

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Penentuan Masa Iddah Bagi Perempuan Yang Memasuki Masa Pre Menopause (Studi Kasus Pada KUA Kecamatan Kesesi)**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Abdul Hamid, M.A.

NIP. 197806292011011003

Dewan Penguji

Penguji I

Mohammad Hasan Bisry, M. Ag.

NIP. 197311042000031002

Penguji II

Noorma Fitriana M. Zain, M. Pd.

NIP. 198705112023212043

Pekalongan, 11 Juni 2026

Disahkan oleh Dekan



Dr. Mahfur, M. Ag.

NIP. 197308062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b//U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988**

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	أ	Alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba'	B	-
3	ت	Ta'	T	-
4	ث	Ša'	š	s (dengan titik di atas)
5	ج	Jim	J	-
6	ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
7	خ	Kha'	Kh	-
8	د	Dal	D	-
9	ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
10	ر	Ra'	R	-
11	ز	Zai'	Z	-
12	س	Sin	S	-
13	ش	Syin	Sy	-
14	ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
15	ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
16	ط	Ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

17	ظ	Za'	z	zet (dengan titik di bawah)
18	ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
19	غ	Gain	G	-
20	ف	Fa'	F	-
21	ق	Qaf	Q	-
22	ك	Kaf	K	-
23	ل	Lam	L	-
24	م	Mim	M	-
25	ن	Nun	N	-
26	و	Wau	W	-
27	ه	Ha'	H	-
28	ء	Hamzah	'	apostrof
29	ي	Ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan "t" atau "h".

Contoh: زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭri* atau *Zakāh al-Fiṭri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"

Contoh: طلحة : ditulis *Ṭalḥah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة : ditulis *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā‘ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni‘matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	◌َ	Fathah	A	a
2	◌ِ	Kasrah	I	i
3	◌ُ	Dammah	U	u

Contoh:

كَتَبَ – *kataba*

يَذْهَبُ – *Yazhabu*

سُئِلَ – *suila*

ذَكَرَ – *Žukira*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَا...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
2	وَا...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa* حَوْلَ : *hauḷa*

3. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	اَ...	Fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas
2	اِ...	Fathah dan alif layyinah	Ā	a dan garis di atas
3	اِ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
4	اُ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh: تحبون : *Tuḥibbūna* الإنسان : *al-Insān*

4. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤْنِثٌ : *mu'annas*

E. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*

4. *Billāh ‘azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis *القرآن*:ditulis *al-Qur’ān*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya *السبعة*:ditulis *as-Sayyi‘ah*

F. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : dibaca *Muhammad*

الودّ : dibaca *al-Wudd*

G. Kata sandang “ا ل”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “ا ل”.

Contoh: :

السنة :dibaca *al-Sunnah*

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزلي :dibaca *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني :dibaca *al-Sab‘u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : dibaca *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : dibaca *Lillāhi al-Amr Jamī‘*

I. Huruf Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

أحياء علوم الدين

: *Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn*

J. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: *وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ* : *Wa innallāha lahuwa khair*

ar-rāziqīn

K. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.

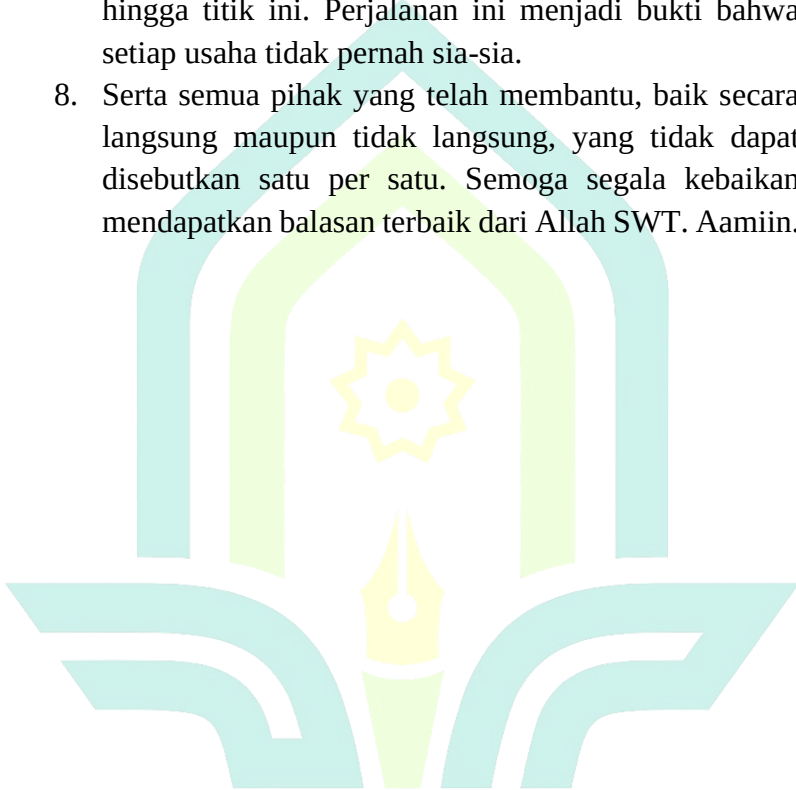
PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, yang menjadi sumber kekuatan terbesar dalam hidup saya. Terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tulus, serta segala pengorbanan yang tak terhitung. Semoga setiap langkah saya ke depan dapat menjadi wujud bakti dan kebanggaan untuk kalian.
2. Empat kakak saya tersayang, yang selalu memberikan dukungan, nasihat, dan semangat dalam setiap perjalanan hidup saya. Terima kasih telah menjadi tempat belajar, berbagi, dan bersandar dalam berbagai keadaan.
3. Sahabat terdekat serta orang-orang yang saya sayangi, yang selalu hadir memberikan warna, semangat, dan kekuatan di saat suka maupun duka. Terima kasih atas kebersamaan dan dukungan yang begitu berarti.
4. Kucing kesayangan saya, Obbie, yang tanpa disadari selalu menjadi penghibur setia di tengah lelahnya proses ini. Kehadiranmu menjadi penyemangat kecil yang sangat berarti.
5. Bapak Abdul Hamid selaku dosen pembimbing, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk

memberikan arahan serta bimbingan dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Seluruh pegawai KUA Kesesi, yang telah membantu penulis dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan selama proses penelitian berlangsung.
7. Diri saya sendiri, terima kasih telah berjuang sejauh ini, melewati berbagai rintangan, dan tetap bertahan hingga titik ini. Perjalanan ini menjadi bukti bahwa setiap usaha tidak pernah sia-sia.
8. Serta semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga segala kebaikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT. Aamiin.

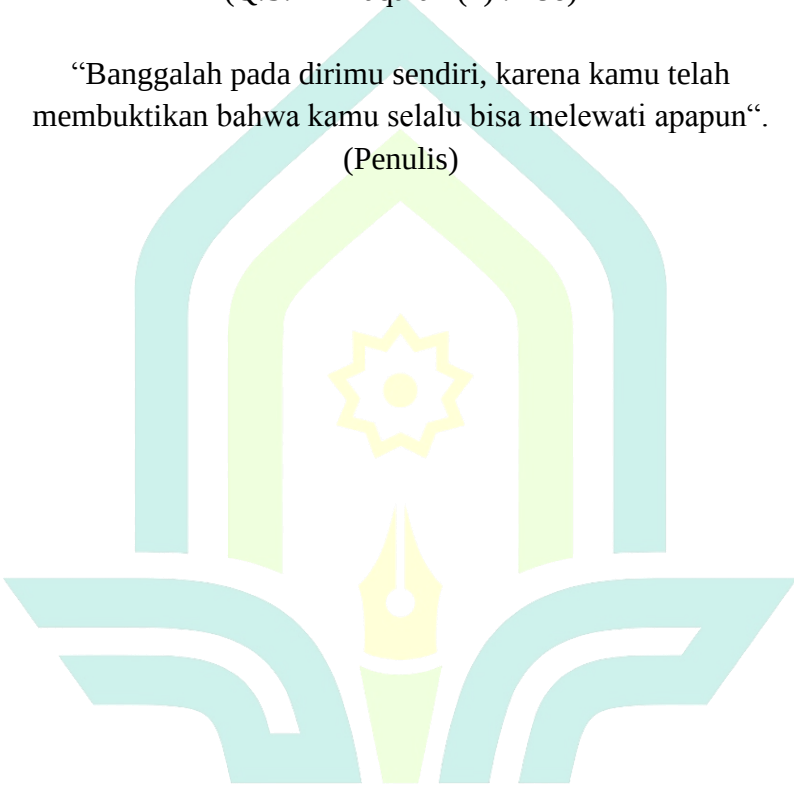


MOTTO

“Kita tidak bisa belajar tanpa rasa sakit”.
(Aristoteles)

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan dengan
kesanggupannya”
(Q.S. Al-Baqarah (2) : 286)

“Banggalah pada dirimu sendiri, karena kamu telah
membuktikan bahwa kamu selalu bisa melewati apapun”.
(Penulis)



ABSTRAK

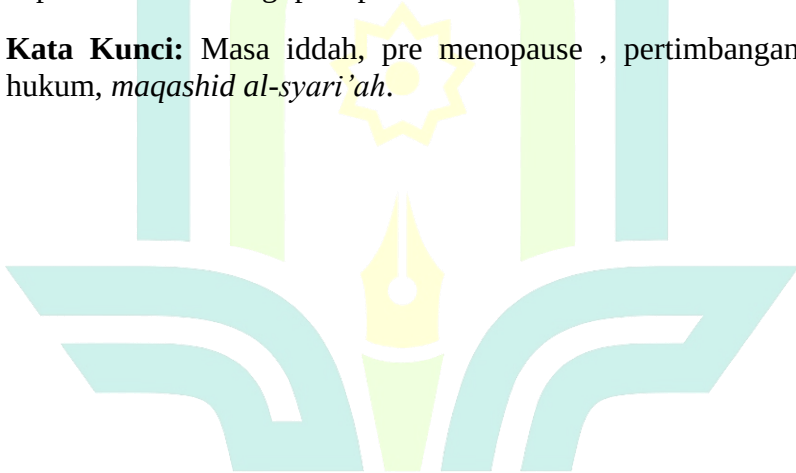
Tantriani, NIM 10122018, 2026. Penentuan Masa Iddah Bagi Perempuan Yang Memasuki Masa Pre menopause (Studi Kasus Pada KUA Kecamatan Kesesi). Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Abdul Hamid, M.A.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya problematika dalam penentuan masa iddah bagi perempuan yang memasuki masa pre menopause dan mengalami haid tidak teratur setelah perceraian. Kondisi tersebut sering menimbulkan kesulitan dalam menentukan berakhirnya masa iddah karena perempuan yang secara usia mendekati menopause masih berpotensi mengalami menstruasi. Situasi ini menuntut adanya pertimbangan hukum yang cermat dari Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga yang berwenang dalam pemeriksaan administrasi perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum Kepala KUA Kecamatan Kesesi dalam menetapkan masa iddah bagi perempuan *pre menopause* serta menganalisis implikasi penetapan masa iddah tersebut dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif-empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Kesesi, penghulu, penyuluh agama, dan staf administrasi yang terlibat dalam proses pemeriksaan calon pengantin. Data sekunder diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, Kompilasi Hukum Islam (KHI), peraturan perundang-undangan, serta literatur yang berkaitan dengan masa iddah dan *maqashid al-syari'ah*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum Kepala KUA Kecamatan Kesesi dalam menetapkan masa iddah bagi perempuan pre menopause didasarkan pada aspek yuridis,

administratif, dan biologis. Penetapan masa iddah berpedoman pada Al-Qur'an, hadis, Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, dokumen perceraian, riwayat haid setelah perceraian, serta prinsip kehati-hatian (*ihtiyath*) untuk menjaga keabsahan akad nikah. Dalam kasus perempuan yang masih mengalami haid setelah perceraian, meskipun usianya telah mendekati menopause, KUA tidak langsung mengkategorikannya sebagai perempuan menopause. Adapun dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*, penetapan masa iddah tersebut mencerminkan upaya mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), keturunan (*hifz al-nasl*), jiwa (*hifz al-nafs*), dan kehormatan (*hifz al-'irdh*). Meskipun penundaan pernikahan dapat menimbulkan dampak sosial dan psikologis sementara, kebijakan tersebut dinilai lebih banyak menghasilkan kemaslahatan karena mampu menjaga keabsahan perkawinan, kejelasan nasab, serta kepastian hukum bagi para pihak.

Kata Kunci: Masa iddah, pre menopause , pertimbangan hukum, *maqashid al-syari'ah*.



ABSTRACT

Tantriani, Student ID 10122018, 2026. *The Determination of the Waiting Period (Iddah) for Women Entering the Pre-Menopausal Phase (A Case Study at the Office of Religious Affairs of Kesesi District).* Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University (UIN) Pekalongan.

Supervisor: Abdul Hamid, M.A.

This research is motivated by the problem of determining the iddah period for women entering the pre-menopausal phase who experience irregular menstruation after divorce. This condition often creates difficulties in determining the end of the iddah period because women who are approaching menopause may still experience menstruation. Such circumstances require careful legal consideration from the Office of Religious Affairs (Kantor Urusan Agama / KUA) as the institution authorized to examine marriage administration. This study aims to identify the legal considerations employed by the Head of the Kesesi District KUA in determining the iddah period for pre-menopausal women and to analyze the implications of such determinations from the perspective of *maqashid al-shari'ah*. This study is a field research employing a normative-empirical approach. Primary data were obtained through interviews with the Head of the Kesesi District KUA, marriage registrars, religious counselors, and administrative staff involved in the examination of prospective brides and grooms. Secondary data were gathered from the Qur'an, Hadith, classical Islamic jurisprudence literature, the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam / KHI), statutory regulations, and other literature related to iddah and *maqashid al-shari'ah*. Data collection techniques included interviews, documentation, and library research. The collected data were analyzed using a qualitative descriptive method through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the legal

considerations of the Head of the Kesesi District KUA in determining the iddah period for pre-menopausal women are based on juridical, administrative, and biological aspects. The determination of iddah refers to the Qur'an, Hadith, Article 153 of the Compilation of Islamic Law, divorce documents, the woman's menstrual history after divorce, and the principle of prudence (ihtiyath) to ensure the validity of the marriage contract. In cases where a woman still experiences menstruation after divorce, even though she is approaching menopausal age, the KUA does not immediately categorize her as a menopausal woman. From the perspective of maqashid al-shari'ah, the determination of the iddah period reflects efforts to achieve public welfare (maslahah) through the protection of religion (hifz al-din), lineage (hifz al-nasl), life (hifz al-nafs), and honor (hifz al-'irdh). Although postponing a marriage may temporarily create social and psychological impacts, this policy is considered to generate greater benefits because it safeguards the validity of marriage, ensures clarity of lineage, and provides legal certainty for all parties involved.

Keywords: Iddah period, Pre menopause , legal considerations, maqashid al-shari'ah.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis diberikan kemudahan, kekuatan, dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang menjadi teladan terbaik bagi umat manusia, serta yang syafaatnya senantiasa kita harapkan di hari akhir.

Skripsi yang berjudul “Penentuan Masa Iddah Bagi Perempuan yang Memasuki Masa Pre Menopause” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak sejak masa perkuliahan hingga tahap penyelesaian. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan apresiasi kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta seluruh jajaran yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan kepada penulis dalam menempuh pendidikan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta seluruh staf.

4. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
5. Bapak Abdul Hamid, M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berarti bagi penulis.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan wawasan selama masa studi.
7. Pegawai dan staf Kantor Urusan Agama (KUA) Kesesi yang telah memberikan izin, bantuan, serta informasi yang sangat berharga selama proses penelitian berlangsung.
8. Semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan ke depan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun bagi pembaca, serta dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum keluarga Islam. Aamiin.

Pekalongan, 25 Mei 2026

Penulis,



Tantriani

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT KEASLIAN.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	xi
ABSTRAK.....	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kerangka Teoretik	10
F. Penelitian yang Relevan.....	18
G. Metode Penelitian.....	27
H. Sistematika Penulisan	30
BAB II LANDASAN TEORITIS	33
A. Konsep Iddah dalam Hukum Islam	33
B Teori Penemuan Hukum (<i>Rechtsvinding</i>)	63
C. <i>Maqashid Asy-Syari'ah</i>	64

BAB III GAMBARAN PENETAPAN MASA IDDAH PEREMPUAN PRE MENOPAUSE DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KESESI..... 69

A. Profil KUA Kecamatan Kesesi..... 69

B. Gambaran Praktik Masa Iddah Perempuan Pre menopause di KUA Kecamatan Kesesi..... 71

C. Pandangan dan Pertimbangan Kepala KUA Kecamatan Kesesi dalam Penetapan Masa Iddah bagi Perempuan yang Memasuki Masa Pre menopause ..83

BAB IV ANALISIS PENENTUAN MASA IDDAH OLEH KUA KESESI DALAM KASUS HAID PEREMPUAN PADA MASA PRE MENOPAUSE..... 94

A. Analisis terhadap Pertimbangan Hukum dalam Penetapan Masa Iddah oleh KUA Kecamatan Kesesi 94

B. Implikasi Penetapan Masa Iddah pada Perempuan Pre menopause Ditinjau dari *Maqashid Asy-Syari'ah* 103

BAB V PENUTUP 115

A. Kesimpulan 115

B. Saran..... 116

DAFTAR PUSTAKA 118

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan yang bersifat sakral dan memiliki dimensi ibadah, dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah¹. Ikatan perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Islam mengatur perkawinan secara menyeluruh, mulai dari proses akad nikah, kehidupan rumah tangga, hingga kemungkinan berakhirnya perkawinan. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menjaga ketertiban sosial, melindungi hak-hak suami dan istri, serta mewujudkan kemaslahatan keluarga dan masyarakat.²

Dalam realitas kehidupan rumah tangga, tidak semua perkawinan dapat berlangsung secara harmonis. Berbagai faktor, seperti konflik berkepanjangan, ketidakharmonisan hubungan, maupun persoalan ekonomi, sering kali memicu terjadinya perceraian. Islam

¹ Nur Lailatul Musyafa'ah, *"Interpretasi Ayat Iddah Bagi Wanita Menopause, Amenorea, dan Hamil dengan Pendekatan Medis"*, *Islamica*, Vol. 8, No. 1, 2018, hlm. 103–130.

² Nur Lailatul Musyafa'ah, *"Interpretasi Ayat Iddah Bagi Wanita Menopause, Amenorea, dan Hamil dengan Pendekatan Medis"*, *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 8, No. 1, 2018, hlm. 103–130.

memandang perceraian sebagai perbuatan yang dibolehkan meskipun tidak dianjurkan, dan hanya ditempuh ketika tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai³. Perceraian sebagai peristiwa hukum tidak hanya mengakhiri hubungan suami istri, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum yang harus dijalani oleh masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Salah satu konsekuensi hukum pasca perceraian adalah kewajiban bagi mantan istri untuk menjalani masa tunggu yang dikenal dengan istilah masa iddah. Masa iddah memiliki kedudukan penting dalam Hukum Keluarga Islam karena berkaitan dengan kepastian nasab, perlindungan hak-hak perempuan, serta penataan ulang hubungan hukum setelah putusnya perkawinan. Masa ini juga mengandung nilai sosial dan moral, antara lain sebagai waktu untuk memastikan kondisi biologis perempuan serta memberikan ruang bagi penyesuaian diri sebelum memasuki kemungkinan perkawinan kembali⁵.

Ketentuan mengenai masa iddah telah diatur secara tegas dalam sumber utama hukum Islam. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 228 menjelaskan bahwa perempuan yang diceraikan dan masih mengalami menstruasi

³ Shodiqin, Mohammad. 2024. "Implementasi Ketentuan Masa Iddah Wanita Menopause Di Kabupaten Kediri." *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 6 (2): 199–213

⁴ Mohammad Shodiqin, "Implementasi Ketentuan Masa Iddah Wanita Menopause di Kabupaten Kediri", *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 6, No. 2, 2024, hlm. 199–213.

⁵ Alhaa, Dewi. (2025). *Metodologi Ijtihad al-Āmidī dalam Penyelesaian Hukum 'Iddah Perempuan pada Masyarakat Modern (Studi Kitab Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām)*. 11(1).

wajib menunggu selama tiga kali *quru'*, yang dalam kajian dipahami sebagai tiga kali masa suci atau haid. Ketentuan ini menunjukkan bahwa masa iddah tidak hanya bersifat administratif, tetapi memiliki landasan teologis yang kuat dan mengandung tujuan hukum yang jelas, khususnya dalam menjaga kejelasan nasab dan keteraturan hubungan keluarga pasca perceraian.⁶

Selain perempuan yang masih mengalami haid, Islam juga memberikan pengaturan khusus bagi perempuan dengan kondisi biologis tertentu. Al-Qur'an Surah At-Talaq ayat 4 menetapkan bahwa perempuan yang telah berhenti haid karena menopause, maupun perempuan yang belum pernah haid, memiliki masa iddah selama tiga bulan⁷. Pengaturan ini menunjukkan adanya diferensiasi hukum berdasarkan kondisi biologis perempuan. Penetapan masa iddah dalam bentuk hitungan bulan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum ketika siklus haid tidak lagi menjadi indikator yang dapat digunakan secara pasti.⁸

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, pengaturan masa iddah dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 153. Pasal tersebut menyebutkan bahwa masa iddah bagi perempuan yang dicerai hidup dan masih haid adalah tiga kali suci,

⁶ Islamia, Afida Nur. (2022). *Penanganan Pendaftaran Calon Pengantin yang Masih Terikat Masa Iddah*.

⁷ Musyafa'ah, Nur Laila. (2018). *Interpretasi Ayat Iddah bagi Wanita Menopause, Amenorea, dan Hamil dengan Pendekatan Medis*. Islamica, 8(1).

⁸ Zaini, Ahmad., Burhanuddin STIS., Darul Falah., Hamzanwadi NW., & Lombok Timur. (2025). *Reinterpretasi Kemajuan Teknologi Medis terhadap Ketentuan Masa Iddah dalam Hukum Islam (Studi Kasus Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember)*. Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 5(1), 137–153.

sedangkan bagi perempuan yang tidak haid ditetapkan selama sembilan puluh hari ⁹. Ketentuan ini pada dasarnya merupakan adaptif dari konsep fikih klasik yang kemudian diformalkan ke dalam sistem hukum nasional. Meskipun telah memberikan klasifikasi yang jelas, rumusan tersebut masih menyisakan ruang interpretasi ketika dihadapkan pada kondisi biologis perempuan yang tidak sepenuhnya masuk dalam kategori haid normal maupun menopause.¹⁰

Pada fase tertentu dalam siklus kehidupan perempuan, terjadi masa transisi biologis yang dikenal sebagai pre menopause . Fase ini umumnya dialami oleh perempuan pada rentang usia sekitar 40 hingga 50 tahun, yang ditandai dengan perubahan hormon dan ketidakstabilan siklus menstruasi. Pada masa pre menopause , perempuan masih mengalami haid, namun frekuensinya menjadi tidak teratur, dapat terhenti selama beberapa bulan, atau muncul dalam bentuk perdarahan ringan yang berkepanjangan. Kondisi biologis semacam ini menimbulkan ketidakpastian dalam menentukan indikator haid dan suci secara jelas, padahal indikator tersebut menjadi dasar utama dalam penetapan masa iddah bagi perempuan yang diceraikan hidup.

Ketidakteraturan siklus haid pada perempuan pre menopause menimbulkan persoalan hukum ketika dikaitkan dengan ketentuan masa iddah yang berbasis

⁹ Mohammad Shodiqin, “Implementasi Ketentuan Masa Iddah Wanita Menopause Di Kabupaten Kediri”, Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan 6, no. 2 (2024).

¹⁰ Afadi, Ahmad Alfin. (2023). *Analysis of Modern Women's Iddah and Ihdad from the Fuqoha Perspective*. International Conference on Education, Society and Humanity, 1(1), 134–140.

pada hitungan *quru'*. Dalam kerangka fikih klasik, masa iddah perempuan yang masih haid ditentukan melalui tiga kali masa suci atau haid yang dapat diidentifikasi secara pasti¹¹. Ketika haid tidak dapat dipastikan secara konsisten, penerapan ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara norma hukum yang bersifat tekstual dengan realitas biologis perempuan yang bersifat dinamis, sehingga membuka ruang kajian mengenai relevansi dan keadilan penerapan ketentuan iddah dalam konteks perempuan pre menopause.¹²

Permasalahan tersebut ditemukan dalam praktik administrasi perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara pendahuluan dengan petugas KUA Kesesi, ditemukan adanya kasus perempuan usia pre menopause yang mengajukan pernikahan kembali setelah perceraian, tetapi mengalami haid yang tidak teratur sehingga menimbulkan keraguan dalam menentukan selesainya masa iddah. Dalam kurun waktu tahun 2025, KUA Kecamatan Kesesi mencatat terdapat sekitar 29 permohonan nikah dari perempuan usia 40 tahun ke atas yang memerlukan pemeriksaan tambahan terkait status iddahnya. Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan penentuan masa iddah pada perempuan pre menopause bukan hanya persoalan teoritis, tetapi juga terjadi secara nyata dalam praktik

¹¹ Musyafa'ah, Nur Laila. (2018). *Interpretasi Ayat Iddah bagi Wanita Menopause, Amenorea, dan Hamil dengan Pendekatan Medis Islamica*, 8(1).

¹² Nurhayati, A. (2019). *Iddah dalam Perceraian*. Jurnal Warta, Universitas Dharmawangsa, Edisi 62.

pelayanan administrasi nikah di lapangan¹³.

Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah kasus calon pengantin perempuan bernama Kasmirah yang berusia 53 tahun. Setelah bercerai pada 12 Oktober 2024, ia masih mengalami haid satu kali pada Januari 2025, kemudian tidak mengalami haid kembali dalam waktu cukup lama. Kondisi tersebut menimbulkan keraguan apakah yang bersangkutan masih termasuk kategori perempuan haid atau telah memasuki menopause. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas KUA Kesesi, permohonan pencatatan nikah calon pengantin tersebut sempat ditunda karena KUA menerapkan prinsip kehati-hatian dengan menunggu kepastian status biologis yang bersangkutan.

Dalam praktik administrasi perkawinan, ketentuan masa iddah memiliki implikasi langsung terhadap sah atau tidaknya pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). Perempuan yang masih berada dalam masa iddah tidak diperkenankan untuk melangsungkan pernikahan kembali, sehingga permohonan pencatatan nikah dapat ditolak apabila masa iddah dinilai belum selesai. Ketentuan ini bersifat mengikat bagi petugas KUA sebagai pelaksana regulasi perkawinan di tingkat lapangan. Ketika ketentuan normatif mengenai iddah dihadapkan pada kondisi biologis perempuan pre menopause yang siklus haidnya tidak teratur, muncul persoalan dalam menentukan metode perhitungan masa iddah yang dapat memberikan kepastian hukum sekaligus rasa keadilan bagi

¹³ Muhammad Syaikhul Amin, S.H.I., Kepala KUA Kecamatan Kesesi periode 2025–sekarang, diwawancarai oleh Tantriani, Kesesi, 9 Januari 2026.

pihak yang bersangkutan¹⁴.

Berdasarkan kondisi tersebut, problem penelitian dalam skripsi ini terletak pada adanya ketidakpastian penentuan masa iddah bagi perempuan pre menopause yang mengalami haid tidak teratur dalam praktik administrasi perkawinan di KUA Kecamatan Kesesi. Ketidakpastian tersebut menimbulkan dilema antara penerapan norma hukum Islam yang berbasis pada siklus haid dengan kondisi biologis perempuan yang tidak dapat dipastikan secara sederhana. Di satu sisi, KUA harus menjaga keabsahan akad nikah sesuai syariat dan hukum positif, tetapi di sisi lain KUA juga dihadapkan pada tuntutan pelayanan yang memberikan kepastian dan rasa keadilan bagi masyarakat¹⁵.

Selain itu, hingga saat ini belum banyak penelitian yang secara khusus membahas praktik penentuan masa iddah perempuan pre menopause dalam pelayanan administrasi nikah di KUA. Sebagian penelitian sebelumnya lebih banyak membahas konsep iddah secara normatif dalam fikih atau Kompilasi Hukum Islam, tanpa mengkaji problem biologis perempuan pre menopause dalam praktik lapangan. Kekosongan kajian tersebut menyebabkan persoalan yang dihadapi petugas KUA di tingkat praktik belum banyak mendapat perhatian akademik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan Hukum

¹⁴ Muhammad Syaikhul Amin, S.H.I., Kepala KUA Kecamatan Kesesi periode 2025–sekarang, diwawancarai oleh Tantriani, Kesesi, 9 Januari 2026.

¹⁵ Muhammad Syaikhul Amin, S.H.I., Kepala KUA Kecamatan Kesesi periode 2025–sekarang, diwawancarai oleh Tantriani, Kesesi, 9 Januari 2026.

Keluarga Islam yang lebih responsif terhadap realitas biologis perempuan, sekaligus menjadi rujukan praktis bagi KUA dalam pengambilan keputusan administratif yang berkeadilan. Penelitian ini hadir untuk menjawab problem lapangan sekaligus mengisi kekosongan kajian akademik, sebagaimana tercermin dalam judul: ***“Penentuan Masa Iddah Bagi Perempuan Yang Memasuki Masa Pre menopause (Studi Kasus Pada KUA Kecamatan Kesesi)”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Kepala KUA Kecamatan Kesesi dalam menetapkan masa iddah bagi perempuan yang memasuki masa pre menopause ?
2. Bagaimana implikasi penetapan masa iddah bagi perempuan pre menopause oleh Kepala KUA Kecamatan Kesesi dalam perspektif *maqashid asy-syari'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, penelitian ini bertujuan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut:

1. Menganalisis pertimbangan hukum Kepala KUA Kecamatan Kesesi dalam menetapkan masa iddah bagi perempuan yang memasuki masa pre menopause .
2. Menganalisis implikasi penetapan masa iddah bagi perempuan pre menopause oleh Kepala KUA

Kecamatan Kesesi dalam perspektif *maqashid asy-syari'ah*.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, harapan penulis adalah untuk memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

1. Diharapkan bahwa penelitian ini akan meningkatkan pemahaman kita tentang Hukum Keluarga Islam, khususnya dengan merujuk pada penerapan hukum iddah dalam situasi yang tidak ideal, seperti kasus haid tidak teratur akibat pre menopause .
2. Penelitian ini juga diharapkan memperkaya kajian munakahat dalam konteks kontemporer, serta memberikan pemahaman baru mengenai dinamika penerapan pendapat ulama dalam praktik administratif lembaga keagamaan, seperti KUA, dalam menangani persoalan yang tidak diatur secara eksplisit dalam hukum tertulis.

b. Kegunaan Praktis

1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk para petugas KUA dan pihak terkait dalam menghadapi kasus-kasus penentuan masa iddah dengan kondisi biologis yang tidak standar, seperti haid tidak teratur pada masa pre menopause .
2. Penelitian ini juga diharapkan menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan administratif yang lebih bijak dan humanis tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum Islam.

3. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membantu calon pengantin dan masyarakat umum dalam memahami hak dan kewajiban hukum pasca-cerai, khususnya yang berkaitan dengan masa iddah dalam kondisi medis tertentu.

E. Kerangka Teoretik

1. Pengertian Iddah

Iddah adalah masa tunggu yang wajib dijalani oleh perempuan setelah perceraian atau meninggalnya suami. Secara bahasa, iddah berasal dari kata *al-'add* yang berarti menghitung. Dalam hukum Islam, iddah berfungsi untuk memastikan keadaan rahim, menjaga kejelasan nasab, serta sebagai bentuk ketaatan terhadap ketentuan syariat. Lama masa iddah berbeda-beda, bergantung pada kondisi perempuan, seperti masih haid, telah menopause, atau sedang hamil¹⁶.

Dasar hukum iddah terdapat dalam firman Allah Swt :¹⁷

وَالَّذِي يَبْسُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضُنَّ وَأُولَتْ
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: “ Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa

¹⁶ Al-Nawawi, Apali. *Tinjauan Umum tentang Iddah*. Bab II, hlm.

17.

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. At-Talaq [65]: 4.

iddahnya), maka idah mereka adalah tiga bulan; dan demikian (pula) perempuan-perempuan yang belum haid. Dan perempuan- perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.”(QS. At- Thalaq: 4).¹⁸

Menurut mazhab Syafi'i, iddah merupakan masa menunggu yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya kehamilan dari suami. Selain itu, iddah juga dipandang sebagai bentuk ibadah (*ta'abbudi*) dan penghormatan terhadap ikatan perkawinan yang telah berakhir, baik karena perceraian maupun kematian suami.¹⁹

2. Pembagian Iddah

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, masa iddah bagi perempuan yang bercerai terbagi menjadi tiga kategori, yaitu:²⁰

a. Iddah dengan *quru'*

Perempuan yang mengalami siklus haid, Masa iddahnya adalah tiga *quru'*, Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah Ayat 228:²¹

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكُنَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ

¹⁸ Al-Qur'an, Q.S. At-Thalaq (65): 4.

¹⁹ Kholid, dkk., “*Problematika Iddah dan Ihdad Menurut Madzhab Syafi'i dan Hanafi*”, diakses melalui media.neliti.com, 18 Juni 2025, hlm. 1–10.

²⁰ Nurhayati A., “*Iddah dalam Perceraian*”, Jurnal Warta, Universitas Dharmawangsa, Edisi 62, 2019, hlm. 45–58.

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Baqarah [2]: 228.

إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبَعُولَتْهُنَّ أَحَقُّ
بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ
الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ
دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ □

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) selama tiga kali *quru'*. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Suami-suaminya lebih berhak untuk merujukinya dalam masa itu jika mereka menghendaki islah (perbaikan). Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.” (QS. Al-Baqarah: 228).²²

Ketentuan ini memberikan kesempatan bagi suami dan istri untuk mempertimbangkan kembali keputusan perceraian serta membuka peluang terjadinya rujuk selama masa iddah.²³

b. Iddah dengan ketentuan bulan

Iddah ini berlaku bagi perempuan yang tidak lagi mengalami haid karena menopause atau sebab lainnya. Masa iddahnya adalah tiga bulan. Ketentuan ini berlaku bagi perempuan yang telah terjadi hubungan suami istri. Adapun perempuan yang diceraikan sebelum

²² Al-Qur'an, Q.S. Al-Baqarah (2): 228.

²³ Nurhayati A., “Iddah dalam Perceraian”, Jurnal Warta, Universitas Dharmawangsa, Edisi 62, Oktober 2019, hlm. 49.

terjadi hubungan suami istri tidak memiliki kewajiban menjalani iddah.²⁴

c. Iddah melahirkan bagi perempuan hamil

Bagi perempuan yang sedang hamil, masa iddah berakhir ketika kandungannya lahir, baik perceraian terjadi karena talak maupun karena kematian suami. Ketentuan ini berdasarkan QS. At-Thalaq ayat 4:²⁵

وَالَّذِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَتُ
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ
يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.” (QS. At-Thalaq: 4).²⁶

3. Iddah pada Wanita Pre menopause dengan Haid Tidak Teratur

²⁴ Nurhayati A., “Iddah dalam Perceraian”, Jurnal Warta, Universitas Dharmawangsa, Edisi 62, Oktober 2019, hlm. 50.

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. At-Talaq [65]: 4.

²⁶ Al-Qur'an, Q.S. At-Thalaq (65): 4.

Bagi wanita, menstruasi adalah kejadian normal. Perdarahan yang teratur dari rahim selama menstruasi adalah indikasi bahwa organ reproduksi telah mencapai usia dewasa. Siklus menstruasi, yang berpuncak pada menopause, adalah rangkaian fase perubahan yang berulang di dalam rahim²⁷

a. Wanita yang haidnya tidak teratur

Dalam fikih, perempuan yang mengalami gangguan haid dapat dikategorikan sebagai *mustahadhah* apabila perdarahannya merupakan darah istihadhah, atau perempuan yang memiliki siklus haid tidak menentu tetapi masih berada pada usia yang memungkinkan untuk haid (pre menopause). Apabila ia masih dapat membedakan darah haid dan darah istihadhah atau masih memiliki pola haid tertentu, maka iddahnya tetap dihitung berdasarkan tiga kali quru'.

Imam An-Nawawi dalam *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab* menjelaskan bahwa perempuan yang masih mengalami haid, meskipun tidak teratur, tetap menjalani iddah dengan quru'. Jika haidnya tidak dapat dikenali atau dihitung sama sekali, maka iddahnya disamakan dengan perempuan yang tidak haid, yaitu tiga bulan. Pendapat serupa juga dijelaskan dalam *Fathul Mu'in* dan *I'anatuth Thalibin*.²⁸

²⁷ Finie Qotrunnisa, Skripsi: "*Iddah Wanita Tidak Haid Perspektif Imam Syafi'i*", Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap, 2022, hlm. 52–54.

²⁸ Finie Qotrunnisa, Skripsi: "*Iddah Wanita Tidak Haid Perspektif Imam Syafi'i*", Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap, 2022, hlm. 60–62.

b. Wanita pre menopause yang haidnya tiba tiba berhenti

Perempuan yang masih berada pada masa pra-menopause tetapi haidnya berhenti sebelum mencapai usia menopause, sering disebut *ayyisatun shughra* (menopause dini). Menurut mayoritas ulama mazhab Syafi'i, iddah perempuan dalam kondisi ini adalah tiga bulan, karena kedudukannya disamakan dengan perempuan yang sudah tidak mengalami haid.

4. Kewenangan KUA dalam Pelaksanaan Pernikahan

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi pemerintah di tingkat kecamatan yang berwenang menyelenggarakan urusan keagamaan Islam, termasuk pelayanan dan pencatatan pernikahan. KUA bertugas melakukan pencatatan nikah, talak, dan rujuk, serta membina dan mengawasi pelaksanaan pernikahan sesuai ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan²⁹. Dalam pelaksanaannya, Kepala KUA sebagai Pejabat Pencatat Nikah (PPN) bertanggung jawab atas keabsahan administrasi pernikahan umat Islam.³⁰

5. Dasar Hukum Kewenangan KUA

²⁹ Sri Hariati, “Peran KUA dalam Pelaksanaan Pernikahan menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, Jurnal Private Law, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol. 5, No. 1, 2025, hlm. 1–18.

³⁰ Achmad Murtadho, “Kewenangan Pencatatan Nikah melalui Penghulu dan Kepala KUA dalam Perspektif Peraturan Menteri Agama dan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara”, Jurnal Multikultural & Multireligius, Vol. 20, No. 1, 2021, hlm. 15–30.

Kewenangan KUA dalam penyelenggaraan dan pencatatan pernikahan didasarkan pada beberapa peraturan, yaitu:³¹

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mewajibkan setiap perkawinan dicatat oleh pejabat yang berwenang³².
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, yang mengatur tugas dan fungsi KUA dalam pelayanan nikah, talak, dan rujuk³³.
3. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, yang memberikan pedoman teknis pelaksanaan tugas KUA dan penghulu³⁴.
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024, yang mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan organisasi KUA.
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, yang mengatur tata cara pencatatan pernikahan guna mewujudkan tertib administrasi dan kepastian hukum³⁵.

³¹ Renie Aryandani, “KUA Hanya Mencatat Perkawinan Agama Islam, Ini Dasar Hukumnya”, hukumonline.com, diakses 17 Juni 2025.

³² Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang *Pencatatan Nikah*, diakses melalui cdn.kemenag.go.id, 17 Juni 2025.

³³ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama*, diakses melalui cdn.kemenag.go.id, 17 Juni 2025.

³⁴ Sri Hariati, “Peran KUA dalam Pelaksanaan Pernikahan menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, Jurnal Private Law, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol. 5, No. 1, 2025, hlm. 1–18.

³⁵ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang *Pencatatan Pernikahan*, diakses melalui cdn.kemenag.go.id,

6. Teori Penemuan Hukum

Teori penemuan hukum (*rechtsvinding*) merupakan teori yang menjelaskan proses hakim atau pejabat yang berwenang dalam menemukan dan menetapkan hukum ketika aturan yang tersedia belum memberikan jawaban secara jelas terhadap suatu peristiwa konkret. Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa konkret yang dihadapi masyarakat.³⁶ Dalam praktiknya, hukum tidak selalu mampu mengatur seluruh persoalan yang muncul di masyarakat secara rinci sehingga diperlukan interpretasi dan pertimbangan hukum untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Penemuan hukum dilakukan dengan cara memahami norma hukum yang berlaku kemudian menghubungkannya dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam suatu kasus. Oleh karena itu, seorang pejabat yang berwenang tidak hanya bertugas membaca peraturan secara tekstual, tetapi juga harus mampu menafsirkan hukum sesuai kondisi yang dihadapi. Penafsiran tersebut dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti interpretasi gramatikal, sistematis, historis, maupun teleologis untuk menemukan makna hukum yang paling sesuai dengan tujuan pembentukannya.

17 Juni 2025.

³⁶ Bambang Fitrianto, Kevin Maisyan, and Rizaldi Mendrofa, "Perkembangan Teori Penemuan Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Kitap Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru," 2025, 8400–8407.

7. Pengertian *Maqashid Asy-Syari'ah*

Maqashid Asy-Syari'ah adalah tujuan dan hikmah yang ingin diwujudkan oleh syariat Islam dalam setiap ketentuan hukumnya. Tujuan tersebut berfokus pada kemaslahatan manusia serta perlindungan terhadap lima unsur pokok, yaitu agama (*hifzh ad-din*), jiwa (*hifzh an-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh an-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Dengan demikian, *Maqashid Asy-Syari'ah* menjadi dasar dalam memahami dan menerapkan hukum Islam agar tercapai kemanfaatan dan terhindar dari kemudharatan³⁷.

F. Penelitian yang Relevan

Sebagai referensi pendukung dalam penyusunan studi ini, berikut adalah beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Shodiqin (2024) berjudul “*Implementasi Ketentuan Masa Iddah Wanita Menopause di Kabupaten Kediri*” menggunakan metode kualitatif untuk menggali pemahaman masyarakat mengenai ketentuan masa iddah wanita menopause sebagaimana tercantum dalam QS. At-Thalaq ayat 4. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tingkat kesadaran masyarakat terhadap aturan masa iddah perempuan yang sudah berhenti haid. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat masih rendah, padahal menurut hukum Islam masa iddah perempuan menopause ditetapkan selama tiga bulan. Persamaan penelitian ini dengan kajian yang penulis

³⁷ Renie Aryandani, “*KUA Hanya Mencatat Perkawinan Agama Islam, Ini Dasar Hukumnya*”, hukumonline.com, diakses 17 Juni 2025.

lakukan terletak pada fokus tema tentang masa iddah bagi perempuan menopause. Perbedaannya terlihat dari sudut pandang yang digunakan: penelitian Shodiqin lebih mengarah pada pemahaman masyarakat secara umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik penetapan masa iddah oleh KUA Kesesi dalam menghadapi kasus perempuan pre menopause dengan siklus haid yang tidak teratur. Keseluruhan kajian tersebut menunjukkan adanya celah penelitian yang penting untuk ditelaah lebih mendalam, khususnya mengenai bagaimana lembaga resmi seperti KUA menetapkan masa iddah dalam situasi biologis yang tidak sesuai dengan kondisi normal³⁸.

Kedua, jurnal M. Shinwanuddin (2022), “Praktik Iddah bagi Wanita Karir” menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana praktik iddah dijalankan oleh perempuan karir setelah perceraian maupun ditinggal mati suami, serta menilai sejauh mana pemahaman mereka terhadap kewajiban ihdad. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang berada dalam masa iddah diwajibkan menjalani ihdad (masa berkabung dan menahan diri), termasuk larangan keluar rumah kecuali dengan alasan syar’i³⁹. Meski demikian, ditemukan adanya pelanggaran, yaitu perempuan janda masih diperbolehkan keluar rumah pada siang hari untuk kepentingan tertentu, dengan syarat tetap bermalam di rumahnya sendiri. Mazhab Syafi’i menegaskan pentingnya ihdad dan pembatasan aktivitas tersebut, sebagai bentuk penghormatan terhadap ikatan pernikahan yang telah berakhir. Persamaan penelitian ini dengan

³⁸ Mohammad Shodiqin, “Implementasi Ketentuan Masa Iddah Wanita Menopause di Kabupaten Kediri” (2024).

³⁹ M. Shinwanuddin, “Praktik Iddah bagi Wanita Karir” (2022).

penelitian penulis adalah sama-sama merujuk pada dalil Al-Qur'an dan pendapat mazhab Syafi'i sebagai landasan hukum masa iddah. Perbedaannya terletak pada fokus kajian: Shinwanuddin menekankan kewajiban ihdad dan pembatasan aktivitas sosial perempuan, sementara penelitian ini mengkaji penentuan durasi masa iddah dalam kasus siklus haid tidak teratur pada perempuan pre menopause, khususnya dalam praktik administrasi di KUA Kesesi. Sebagai simpulan, penelitian Shinwanuddin memberi kontribusi penting dalam memahami aspek normatif dan praktik ihdad pada masa iddah, tetapi belum menyentuh problematika biologis seperti haid tidak teratur pre menopause. Inilah celah penelitian yang berusaha dijawab melalui penelitian ini.

Ketiga, jurnal Nur Lailatul Musyafa'ah (2018), "Interpretasi Ayat Iddah bagi Wanita Menopause, Amenorea dan Hamil" menggunakan metode kajian tafsir tematik yang menghubungkan QS. At-Thalaq ayat 4 dengan realitas medis perempuan yang mengalami menopause, amenorea, dan kehamilan⁴⁰. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pemahaman masa iddah dalam perspektif Al-Qur'an, khususnya ketika dikaitkan dengan kondisi biologis yang tidak sesuai dengan siklus menstruasi normal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masa iddah bagi perempuan menopause dan amenorea adalah tiga bulan, sebagaimana ketentuan dalam ayat tersebut. Penelitian ini juga menekankan bahwa siklus haid pada tahap pre menopause sering tidak stabil, sehingga menimbulkan tantangan dalam penentuan iddah secara praktis. Persamaan penelitian ini dengan penelitian

⁴⁰ Nur Lailatul Musyafa'ah, "Interpretasi Ayat Iddah bagi Wanita Menopause, Amenorea dan Hamil," *Islamica* 8, no. 1 (2018).

yang penulis lakukan terletak pada fokus bahasan mengenai perempuan dengan kondisi haid tidak teratur serta pre menopause. Perbedaannya, penelitian Musyafa'ah lebih menitikberatkan pada aspek tafsir ayat dan relevansinya dengan kondisi medis, sementara penelitian ini mengarahkan perhatian pada bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik administrasi dan pengambilan keputusan hukum oleh KUA Kesi. Sebagai simpulan, kajian Musyafa'ah memberikan dasar konseptual dan tekstual mengenai iddah dalam kondisi biologis tertentu, tetapi belum menyinggung dimensi administratif dan kebijakan KUA. Inilah celah yang berusaha dijawab dalam penelitian ini dengan menekankan penerapan hukum Islam pada konteks pelayanan publik.

Keempat, skripsi Sholihah Fitriyatus (2017)⁴¹, “Iddah Perempuan yang Berhenti Haid sebelum Usia Menopause” menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menelaah pendapat empat imam mazhab dan dikaitkan dengan perkembangan teknologi medis modern. Tujuan penelitian ini adalah untuk meninjau ulang dasar hukum penentuan masa iddah bagi perempuan yang berhenti haid sebelum memasuki usia menopause, serta mengkaji relevansi penetapan tersebut dalam konteks kontemporer. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penetapan masa iddah yang lama pada masa lalu merupakan langkah preventif, karena keterbatasan ilmu medis untuk memastikan kondisi rahim. Dengan hadirnya teknologi seperti USG, masa iddah seharusnya dapat disesuaikan secara lebih akurat tanpa

⁴¹ Sholihah Fitriyatus, *Iddah Perempuan yang Berhenti Haid sebelum Usia Menopause* (Skripsi, 2017).

harus menunggu siklus haid kembali. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada perhatian terhadap masa iddah perempuan dengan kondisi haid yang tidak normal, serta urgensi peran sains medis dalam penetapannya. Perbedaannya, penelitian Fitriyatus lebih fokus pada analisis normatif-teoretis dan aspek moral dari masa iddah, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada praktik administratif dan ijtihad petugas KUA dalam menghadapi kasus nyata pre menopause dengan haid tidak teratur. Sebagai simpulan, penelitian Fitriyatus memperlihatkan bagaimana teknologi medis dapat menjadi alat bantu penting dalam memperjelas penetapan iddah, tetapi belum mengulas bagaimana lembaga formal seperti KUA merespons kondisi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut.

Kelima, skripsi Bayu Rizki Ramdani (2025), “Studi Pemikiran Wahbah az-Zuhaili Tentang Iddah Wanita yang Haidnya Tidak Normal dalam Kitab Al-Fikih Al-Islamiyy Wa Adillatuh” menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menelaah karya Wahbah Az-Zuhailiy. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pandangan ulama kontemporer tersebut mengenai penetapan masa iddah bagi perempuan yang mengalami haid tidak normal atau berhenti secara mendadak⁴². Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wahbah az-Zuhaili menekankan ketentuan masa iddah tiga bulan sebagai bentuk kehati-hatian syar’i dan upaya perlindungan terhadap kepastian nasab. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama

⁴² Bayu Rizki Ramdani, *Studi Pemikiran Wahbah Az-Zuhailiy Tentang Iddah Wanita yang Haidnya Tidak Normal dalam Kitab Al-Fikih Al-Islamiyy Wa Adillatuh* (Skripsi, 2025).

membahas masa iddah pada perempuan yang mengalami ketidaknormalan siklus haid. Perbedaannya, penelitian Ramdani bersifat konseptual dan berbasis analisis pustaka terhadap pemikiran seorang ulama, sedangkan penelitian ini berfokus pada kajian empiris dengan menelaah praktik administratif dan ijtihad petugas KUA dalam menghadapi kasus nyata pre menopause dengan haid tidak teratur. Sebagai simpulan, penelitian Ramdani memberikan kontribusi penting dalam memahami dasar konseptual masa iddah menurut Wahbah Az-Zuhailiy, tetapi belum menyentuh aspek implementasi praktis dalam pelayanan publik. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menekankan analisis empiris pada praktik KUA Kesesi.

Keenam, skripsi Nasution (2024⁴³), “Hubungan Pengetahuan dan Sikap dalam Menghadapi Gejala Menopause pada Wanita Perimenopause” menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap perempuan perimenopause. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan ibu tentang menopause berpengaruh terhadap sikap mereka dalam menghadapi gejala perimenopause. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan yang rendah berpengaruh pada sikap negatif dan kurangnya kesiapan dalam mengelola gejala-gejala fisik maupun psikologis menjelang menopause. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji kondisi biologis perempuan dalam fase pre menopause dan menyoroti rendahnya pemahaman terhadap kondisi tersebut. Perbedaannya, penelitian Nasution berfokus pada

⁴³ Nasution, *Hubungan Pengetahuan dan Sikap dalam Menghadapi Gejala Menopause pada Wanita Perimenopause* (2024).

aspek kesehatan dan psikologis perempuan, sementara penelitian ini menitikberatkan pada aspek hukum Islam dan administratif, khususnya bagaimana KUA menyikapi kasus masa iddah dengan haid tidak teratur. Sebagai simpulan, penelitian Nasution memberikan gambaran penting mengenai kurangnya pemahaman perempuan terhadap perimenopause, tetapi tidak menyinggung implikasinya pada hukum keluarga Islam maupun administrasi pernikahan. Karena itu, penelitian ini berusaha mengisi celah tersebut dengan menekankan analisis pada ranah hukum dan kebijakan KUA.

Ketujuh, skripsi oleh Finie Qotrunnisa (2022)⁴⁴, “Iddah Wanita Tidak Haid Perspektif Imam Syafi’i” menggunakan metode studi pustaka dengan analisis normatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pandangan Imam Syafi’i mengenai masa iddah bagi perempuan yang tidak mengalami haid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kitab Al-Umm, Imam Syafi’i menetapkan masa iddah bagi wanita yang tidak haid adalah tiga bulan. Alasan penetapan tersebut adalah sebagai upaya menunggu kepastian kehamilan, di mana tiga bulan dianggap cukup untuk memastikan kondisi tersebut, sedangkan sembilan bulan dijadikan batas maksimal kehamilan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas ketentuan masa iddah bagi perempuan yang mengalami gangguan siklus haid, baik berupa ketidakteraturan maupun ketiadaan haid sama sekali, dalam perspektif Mazhab Syafi’i. Perbedaannya, penelitian Qotrunnisa lebih berfokus pada pendapat Imam Syafi’i dan landasan

⁴⁴ Finie Qotrunnisa, *Iddah Wanita Tidak Haid Perspektif Imam Syafi’i* (Skripsi, 2022).

argumentasi hukum klasik, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada penerapan hukum positif (Kompilasi Hukum Islam), praktik administrasi di KUA, serta implikasi ijtihad yang dilakukan oleh petugas KUA ketika menghadapi kasus perempuan pre menopause dengan haid tidak teratur. Sebagai simpulan, penelitian Qotrunnisa memperlihatkan pentingnya telaah klasik untuk memahami dasar hukum iddah, sementara penelitian ini hadir untuk memperluas kajian tersebut dalam konteks praktik hukum Islam kontemporer yang dijalankan oleh lembaga negara melalui KUA.

Kedelapan, jurnal oleh Bagus Tri Hartono (2017)⁴⁵, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manipulasi Menstruasi dalam Masa Iddah (Telaah Perbandingan Pemikiran Yusuf Qardhawi dan Imam Malik bin Anas)” menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan komparatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pandangan ulama terkait praktik manipulasi siklus menstruasi pada masa iddah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tindakan mempercepat atau memperlambat menstruasi, baik dilakukan oleh janda yang ditinggal mati, cerai, maupun ditinggalkan tanpa kabar oleh suaminya, termasuk bentuk manipulasi yang menimbulkan problem hukum dalam pelaksanaan iddah. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas ketentuan masa iddah bagi perempuan. Perbedaannya, penelitian Hartono lebih fokus pada isu manipulasi siklus haid, sedangkan penelitian ini menekankan penentuan masa iddah bagi perempuan dengan haid tidak teratur pada masa pre menopause. Sebagai simpulan, penelitian Hartono

⁴⁵ Bagus Tri Hartono, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manipulasi Menstruasi dalam Masa Iddah (Telaah Perbandingan Pemikiran Yusuf Qardhawi dan Imam Malik bin Anas)” (2017).

menyoroti perdebatan seputar etika dan hukum manipulasi menstruasi, sedangkan penelitian ini berupaya memberikan solusi praktis dalam penetapan masa iddah berdasarkan hukum Islam dan regulasi KUA.

Kesembilan, jurnal oleh Shofiatul Jannah (2024), “Women’s Digital Activities During The ‘Iddah Period: A Perspective of Islamic Law and Social Media Reality” menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis literatur dan studi kasus pada dua figur publik Muslimah, yaitu Ria Ricis dan Natalie Holscher. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana aktivitas digital perempuan selama masa iddah dipahami dalam perspektif hukum Islam klasik serta dikaitkan dengan realitas sosial media kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun fikih klasik menekankan pembatasan mobilitas dan penampilan perempuan dalam masa iddah, tidak ada ketentuan eksplisit yang mengatur perilaku digital. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan reinterpretasi hukum Islam yang lebih sensitif terhadap konteks gender dan perkembangan teknologi modern.⁴⁶ Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengungkap keterbatasan hukum Islam klasik ketika dihadapkan dengan realitas baru. Perbedaannya terletak pada fokus pembahasan: penelitian Jannah lebih menyoroti aktivitas digital dan etika bermedia sosial, sedangkan penelitian ini mengkaji praktik administratif KUA dalam menentukan masa iddah perempuan pre menopause dengan siklus haid tidak teratur.⁴⁷

⁴⁶ Shofiatul Jannah, Nindya Tri Wahyuni, dan Sholihatin Khofsah, “Women’s Digital Activities during the ‘Iddah Period: A Perspective of Islamic Law and Social Media Reality”, (Interdisciplinary Journal of Communication), Vol. 10, No. 1, 2025, hlm. 503–526.

⁴⁷ Shofiatul Jannah, Nindya Tri Wahyuni, dan Sholihatin

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan secara langsung di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hukum Kepala KUA dalam menetapkan masa iddah bagi perempuan yang memasuki masa pre menopause, khususnya pada perempuan yang mengalami haid tidak teratur setelah perceraian.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masa iddah perempuan pasca perceraian. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk meneliti praktik penetapan masa iddah yang dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan Kesesi berdasarkan kondisi biologis perempuan pre menopause di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji norma hukum secara teoritis, tetapi juga melihat bagaimana hukum diterapkan dalam praktik administrasi perkawinan di KUA Kecamatan Kesesi.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan

Khofsah, “*Women’s Digital Activities during the ’Iddah Period: A Perspective of Islamic Law and Social Media Reality*”, (Interdisciplinary Journal of Communication), Vol. 10, No. 1, 2025, hlm. 503–526.

Agama (KUA) Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan.

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder, yaitu:

- a. Data Primer, data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan informan penelitian. Sumber data primer utama dalam penelitian ini adalah Kepala KUA Kecamatan Kesesi yang menangani dan menetapkan kebijakan terkait penentuan masa iddah perempuan pre menopause . Selain itu, data juga diperoleh dari petugas administrasi KUA serta calon pengantin yang mengalami penundaan pencatatan nikah karena persoalan masa iddah.
- b. Data Sekunder, data sekunder diperoleh dari berbagai bahan hukum dan literatur pendukung yang berkaitan dengan penelitian, meliputi:
 - 1) Al-Qur'an dan Hadis.
 - 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
 - 3) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan dan kesehatan reproduksi.
 - 4) Buku-buku fikih dan hukum keluarga Islam.
 - 5) Jurnal ilmiah, skripsi, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan penentuan masa iddah perempuan pre menopause .

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

- a. Wawancara, wawancara dilakukan secara

mendalam (*in-depth interview*) dengan Kepala KUA Kecamatan Kesesi sebagai informan utama, petugas administrasi KUA, serta calon pengantin yang mengalami persoalan penentuan masa iddah. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pertimbangan hukum, prosedur administrasi, serta praktik penetapan masa iddah pada perempuan pre menopause .

- b. Observasi, observasi dilakukan secara langsung di KUA Kecamatan Kesesi untuk mengamati proses pemeriksaan administrasi nikah, verifikasi status iddah calon pengantin perempuan, serta mekanisme pelayanan yang dilakukan oleh petugas KUA dalam menangani kasus perempuan pre menopause .
- c. Dokumentasi, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian, seperti arsip administrasi nikah, data pencatatan perkawinan, dokumen perceraian, serta regulasi yang digunakan dalam penentuan masa iddah.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis secara sistematis untuk memahami praktik penentuan masa iddah di KUA Kecamatan Kesesi. Tahapan analisis data meliputi:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan diseleksi, disederhanakan, dan dikelompokkan sesuai fokus

penelitian, yaitu pertimbangan hukum Kepala KUA dalam menetapkan masa iddah perempuan pre menopause .

b. Penyajian Data

Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian deskriptif dan sistematis agar memudahkan peneliti dalam memahami hubungan antara praktik di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan ditarik berdasarkan hasil analisis terhadap data empiris dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan masa iddah. Dalam tahap ini, peneliti menilai bagaimana pertimbangan hukum Kepala KUA Kecamatan Kesesi dalam menetapkan masa iddah perempuan pre menopause serta implikasinya dalam perspektif *maqashid asy-syari'ah*.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi merupakan susunan atau kerangka penyajian isi skripsi yang disusun secara runtut dari bab awal hingga bab penutup. Adapun susunan sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan : Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bagian ini menjadi dasar dalam menjelaskan alasan dilaksanakannya penelitian mengenai penentuan masa iddah perempuan pra-menopause oleh KUA Kecamatan Kesesi.

Bab II Landasan Teoritis : Bab ini membahas teori dan konsep yang menjadi landasan penelitian.

Pembahasan meliputi konsep iddah dalam hukum Islam, teori penemuan hukum (*rechtsvinding*), serta teori *Maqashid Asy-Syari'ah* yang digunakan sebagai pisau analisis dalam mengkaji pertimbangan hukum dan implikasi penetapan masa iddah terhadap perempuan pra-menopause yang mengalami haid tidak teratur.

Bab III Gambaran Penetapan Masa Iddah Perempuan Pre Menopause di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi : Bab ini menyajikan data hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pembahasan meliputi profil KUA Kecamatan Kesesi, gambaran praktik penetapan masa iddah perempuan pra-menopause, serta pandangan dan pertimbangan Kepala KUA Kecamatan Kesesi dalam menentukan masa iddah bagi perempuan yang mengalami haid tidak teratur setelah perceraian.

Bab IV Analisis Penentuan Masa Iddah oleh KUA Kesesi dalam Kasus Haid Perempuan pada Masa Pre Menopause : Bab ini berisi analisis terhadap data penelitian yang telah dipaparkan pada Bab III. Analisis difokuskan pada pertimbangan hukum yang digunakan oleh KUA Kecamatan Kesesi dalam menetapkan masa iddah perempuan pra-menopause yang mengalami haid tidak teratur setelah perceraian. Pembahasan dilakukan dengan menghubungkan temuan penelitian dengan ketentuan hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan teori penemuan hukum (*rechtsvinding*). Selain itu, bab ini juga menganalisis implikasi penetapan masa iddah berdasarkan perspektif *Maqashid Asy-Syari'ah*, khususnya dalam aspek perlindungan agama (*hifzh al-din*), keturunan (*hifzh al-nasl*), jiwa (*hifzh al-nafs*), dan kehormatan (*hifzh al-'irdh*).

Bab V Penutup : Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan. Bab ini juga memuat saran yang ditujukan kepada KUA Kecamatan Kesesi, akademisi, dan masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan serta pengembangan kajian hukum keluarga Islam terkait penetapan masa iddah perempuan pre menopause.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum Kepala KUA Kecamatan Kesesi dalam menetapkan masa iddah bagi perempuan yang memasuki masa pre menopause didasarkan pada pertimbangan yuridis. Secara yuridis, Kepala KUA Kecamatan Kesesi menggunakan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar hukum utama dalam menentukan masa iddah sesuai kondisi biologis perempuan. Dalam praktiknya, penetapan masa iddah tidak hanya didasarkan pada usia calon pengantin, tetapi juga mempertimbangkan riwayat haid setelah perceraian, dokumen perceraian, hasil wawancara, serta kondisi kesehatan reproduksi yang bersangkutan. Pada kasus Kasmirah yang berusia 53 tahun dan masih mengalami haid setelah perceraian, KUA Kecamatan Kesesi menilai bahwa status menopause belum dapat dipastikan sehingga masa iddah belum dapat dianggap selesai. Oleh karena itu, penundaan pencatatan nikah dilakukan sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian (*ihtiyath*) guna menjaga keabsahan akad nikah dan kepastian hukum.

Implikasi penetapan masa iddah bagi perempuan pre menopause oleh Kepala KUA Kecamatan Kesesi dalam perspektif *maqashid al-syari'ah* menunjukkan bahwa kebijakan tersebut bertujuan mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar dibandingkan kemudharatan yang mungkin timbul. Keputusan tersebut mencerminkan upaya menjaga agama (*hifz al-din*) melalui pelaksanaan ketentuan syariat secara benar, menjaga keturunan (*hifz al-*

nasl) dengan memastikan kejelasan nasab dan mencegah terjadinya percampuran garis keturunan, menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dengan memberikan waktu bagi perempuan untuk memastikan kondisi kesehatan reproduksinya, serta menjaga kehormatan (*hifz al-'irdh*) melalui kepastian status hukum sebelum melangsungkan perkawinan kembali. Meskipun penundaan pernikahan dapat menimbulkan dampak sosial dan psikologis sementara bagi perempuan yang bersangkutan, dampak tersebut dinilai lebih ringan dibandingkan risiko hukum, sosial, dan keagamaan yang dapat muncul apabila pernikahan dilaksanakan sebelum masa iddah benar-benar berakhir.

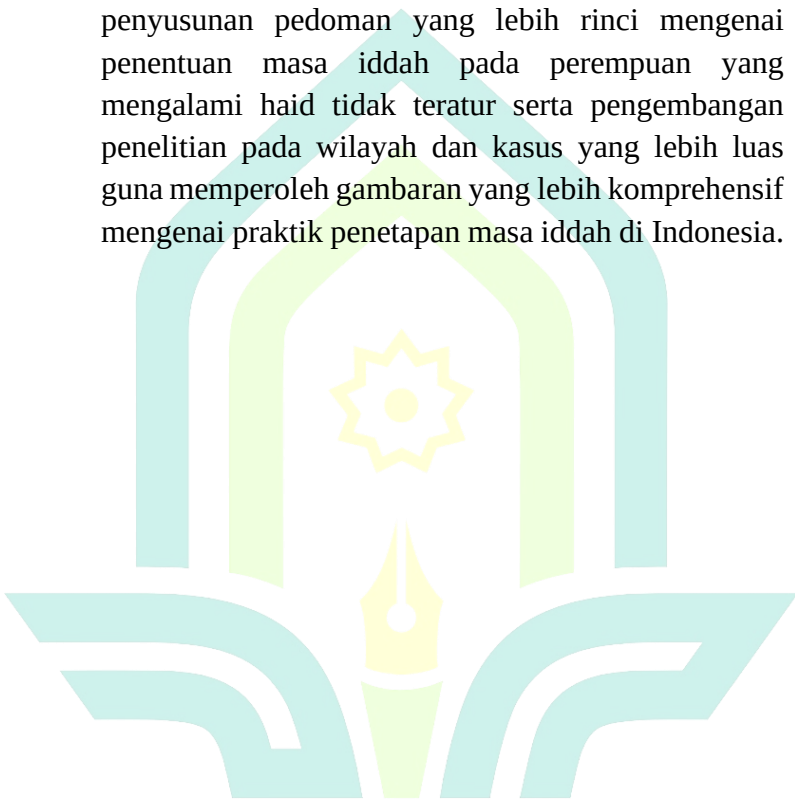
B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penentuan masa iddah oleh KUA Kecamatan Kesesi dalam kasus haid tidak teratur pada masa pre menopause, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi KUA Kecamatan Kesesi, perlu meningkatkan ketelitian dalam pemeriksaan status iddah perempuan pre menopause dengan memperhatikan riwayat haid, kondisi biologis, dan dokumen pendukung sehingga keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang jelas serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
2. Bagi petugas KUA dan tenaga kesehatan, perlu membangun koordinasi yang lebih baik dalam memberikan informasi mengenai kondisi reproduksi perempuan pre menopause. Kerja sama tersebut dapat membantu proses penentuan status haid, menopause, dan masa iddah secara lebih objektif dan akurat.
3. Bagi masyarakat, khususnya perempuan yang akan

menikah kembali setelah perceraian, perlu meningkatkan pemahaman mengenai ketentuan iddah dalam hukum Islam agar dapat mempersiapkan proses pendaftaran nikah dengan lebih baik serta menghindari kesalahpahaman terhadap masa tunggu yang diwajibkan.

4. Bagi pemerintah dan peneliti selanjutnya, diperlukan penyusunan pedoman yang lebih rinci mengenai penentuan masa iddah pada perempuan yang mengalami haid tidak teratur serta pengembangan penelitian pada wilayah dan kasus yang lebih luas guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik penetapan masa iddah di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Alfarisi, Achmad Hasan, Sekolah Tinggi, Agama Islam, and Darul Ulum. "Masa Iddah Dalam Pernikahan : Perspektif Hukum Fikih Dan KHI" 02, no. 02 (2025): 1028–42.
- Anugerahayu, Ayang Afira, Prandy Arthayoga, and Louk Fangggi. "The Implementation of the Iddah Period for Men : A Mediation Mechanism to Prevent Divorce" 7, no. 3 (2025): 811–18.
<https://doi.org/10.36312/jihad.v7i3.9427>/https.
- Arsy, Annida Nabila Al. "IDDAH AND ITS RELEVANCE TO HIFZHUN NASL" 1, no. 2 (2024): 54–64.
- Farid, Diana, Muhammad Husni, Abdulah Pakarti, Kemal Al, Kautsar Maburri, Alex Kusmardani, and Elly Lestari. "Harmonizing the Iddah Period for Women Divorced Outside the Court According to KHI and Fiqh Law" 10, no. 1 (2024): 55–67.
- Fauzizah, Anik. "A COMPARATIVE STUDY OF THE FIQH APPROACH TO THE HADITH ON MENSTRUATION Anik Fauzizah Muhammad Masruri" 9 (2023): 385–416.
- Fitrianto, Bambang, Kevin Maisyan, and Rizaldi Mendrofa. "Perkembangan Teori Penemuan Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Kitap Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru," 2025, 8400–8407.
- Gina, Miftahul, and Muhammad Rifqi Azkiya. "Konsep Masa Iddah Perempuan Yang Ditinggal Mati Suami," 2024, 1115–21.
- Habiburrahman, Muhammad. "Nikah Fasid Dan Implikasinya Terhadap Iddah Perspektif Mazhab Syafi'i" 2, no. 2 (2025): 131–45.
- Hakim, M Arif. "The Comparison of 'Iddah and Ihdad in the Shafi'i and Hanafi School" 9, no. 2 (2023): 3–12.

- Hilal, Syamsul, and Sumper Mulia Harahap. “Iddah in the View of Islam and Feminists,” n.d., 213–32.
- Indayani, Sri. “PEMAHAMAN PERBEDAAN ANTARA KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG MASA IDDAH” 9, no. 1 (2025): 27–44.
- Jannah, Shofiatul. “Reformulation of the Concept of Iddah in The Compilation of Islamic Law Perspective of Negotiative Hermeneutics” 15, no. 2 (2023): 286–300.
- Jannah, Shofiatul, Nindya Tri Wahyuni, and Sholihatin Khofsah. “Women’s Digital Activities During The ’Iddah Period: A Perspective Of Islamic Law And Social Media Reality.” *INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication)* 10, no. 1 (2025): 503–26. <https://doi.org/10.18326/inject.v10i1.4364>.
- Jumiati. “Pengetahuan Wanita Pre menopause Tentang Perubahan Fisiologis Menopause Di BPM ‘M’ Kabupaten Bengkalis,” 2021, 62–67.
- Khairuddin. “Iddah for Men: A Comparative Study of Wahbah Zuhaili and Faqihudin Abdul Kodir” 3, no. 1 (2024): 55–67.
- Latansa, Andressa Muthi. “Klasifikasi ‘Iddah Dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi Terhadap Kitab Tafsir Lubāb Al-Ta’wīl Fī Ma‘ānī Al-Tanzīl Karya Al-Khāzin)” 3, no. 1 (2022).
- Muhammad Awwama. “FIQH OF MENSTRUATION IN,” 2020.
- Mulyanti, Dety, Rheza Fasya, Diana Farid, Muhammad Husni, Abdulah Pakarti, Iffah Fathiah, Universitas Sangga Buana, and Universitas Muhammadiyah Bandung. “Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Fiqh Bagi Wanita Cerai Di Luar Pengadilan” 3 (2022): 14–29.
- Musyafa’ah, Nur Lailatul. “Interpretasi Ayat Iddah Bagi

- Wanita Menopause, Amenorea, Dan Hamil Dengan Pendekatan Medis.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 8, no. 1 (2018): 2089–0109.
- Nugroho, Muhammad Syafiq Fajar, and Yeti Dahliana. “Hikmah Masa Iddah Terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan (Analisis Ayat-Ayat Iddah Dalam Prespektif Ginekologi)” 2, no. 1 (2023): 1–8.
- Nurhayati, A. “Iddah Dalam Perceraian.” *Jurnal Warta* 6, no. 2 (2019): 46–53.
- Putri, Ramadhani Islami. “Implementation of Syibhul Iddah in KUA Klojen District: A Study Based on the Circular Letter of the Ministry of Religious Affairs” 9, no. 1 (2025): 1–16.
- Rahma, Putri, Muhammad Iqbal Irham, M Syahnan, Universitas Islam, and Negeri Sumatera. “KETIDAKPASTIAN HUKUM SYIBHUL IDDAH BAGI MANTAN SUAMI: STUDI EMPIRIS ATAS IMPLEMENTASI EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM DI KABUPATEN BATU BARA” 7 (2026): 422–34.
- Ramadhani, Syifa Melati, Jujuri Perdamaian Dunia, and Nita Zikriani. “Masa Idah Bagi Wanita Cerai Di Luar Pengadilan (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia).” *Jurnal Kajian Islam* 2, no. 3 (2025): 801–25. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v2i3.2602>.
- Romli, Muhammad, Yuyu Siti Khadijah, Universitas Kh, and Abdul Chalim. “Ketika Kembali Ke Indonesia Dalam Bingkai Hukum Perdata Internasional” 4, no. 2 (2024): 157–68. <https://doi.org/10.55252/annawawi.v4i2.61>.
- Safriadi. *MAQASHID AL-SYARI’AH & MASHLAHAH*. Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2022.
- Santi, Nur. “Manajemen Asuhan Kebidanan Perimenopause Pada Ny ‘N’ Dengan Menstruasi Tidak Teratur Di

- Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Tahun 2021” 4, no. 1 (2022): 19–29.
<https://doi.org/10.24252/jmw.v4i1.25732>.
- Santoso, Dri. “PEMIKIRAN IMAM SYAFI’I TENTANG KETENTUAN QURU’ DALAM SURAT AL-BAQARAH AYAT 228 DAN RELEVANSINYA” 4, no. 01 (2020): 13–28.
- An-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Raudhatut Thalibin wa 'Umdatul Muftin*. Juz 8. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.
- Al Arsy, Annida Nabila. "Iddah and Its Relevance to Hifzhun Nasl." Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 54–64.
- Jannah, Shofiatul. "Reformulation of the Concept of Iddah in the Compilation of Islamic Law Perspective of Negotiative Hermeneutics." Vol. 15, No. 2, 2023, hlm. 286–300.
- Rajeswara, Moch. Andika. "Masa Iddah Ditinjau dari Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam." Vol. 3, No. 1, 2025, hlm. 36–43.
- Santoso, Dri. "Pemikiran Imam Syafi'i tentang Ketentuan Quru' dalam Surah Al-Baqarah Ayat 228 dan Relevansinya." Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 13–28.
- Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

A. IDENTITAS

- 1. Nama : Tantriani
- 2. Tempat Tanggal Lahir : Pemalang, 1 Juni 2004
- 3. Alamat Rumah : Desa Asemdayong, Kec. Taman, Kab. Pemalang
- 1. Nomor Handphone : 0877-8336-9195
- 2. Email : tantriani021@gmail.com
- 1. Nama Ayah : Nasiin
- 1. Pekerjaan Ayah : Petani
- 1. Nama Ibu : Taruyi
- 1. Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

- 1. SD : SDN 01 Asemdayong (2010-2016)
- 2. SMP : SMP N 6 TAMAN (2016-2019)
- 3. SMA/MA : MAN PEMALANG (2019-2022)

Pekalongan, 2026



Tantriani